**Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara**
**Volume.3, Nomor.2 Mei 2025**
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 115-127
DOI : https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1843
*Available online at:* https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

# Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam Perspektif Hukum Tata Ruang

**Muhammad Zaid Tsabit[1], Rahayu Subekti[2], Rosita Candrakirana[3]**
[1-3]Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

***Abstract.*** *This study aims to analyze the implementation of local government policies in the management of the Setu Babakan Betawi Cultural Village from the perspective of spatial planning law. The research method employed is empirical legal research with a descriptive nature and a qualitative approach, involving document studies and interviews. The results show that the policy implementation has been carried out through various regulations; however, it still faces challenges such as fragmented authority among agencies, lack of coordination, and limited resources. To optimize the management and preservation of the area, strategic efforts are needed, including strengthening regulations, preparing a Detailed Spatial Plan (RDTR), increasing resources and budget allocation, involving the local community, and utilizing technology. Through these measures, the Setu Babakan Betawi Cultural Village is expected to remain a sustainable center for cultural preservation amidst Jakarta's urban development.*

***Keywords:*** *Policy Implementation, Spatial Planning Law, Setu Babakan Betawi Cultural Village*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam perspektif hukum tata ruang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, dan pendekatan kualitatif, yang melibatkan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai regulasi, namun masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi kewenangan antar instansi, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian kawasan, diperlukan upaya strategis seperti penguatan regulasi, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peningkatan sumber daya dan anggaran, pelibatan masyarakat lokal, serta pemanfaatan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dapat tetap menjadi pusat pelestarian budaya yang berkelanjutan di tengah perkembangan urbanisasi Jakarta.

**Kata Kunci**: Implementasi Kebijakan, Hukum Tata Ruang, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

## 1. PENDAHULUAN

Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, memuat salah satunya tentang pelaksanaan serta perencanaan Perkampungan Setu Babakan. Dalam paragraf 6 mengenai Zona Pelestarian Cagar Budaya Pasal 201 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dijelaskan bahwa Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai sejarah yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap upaya pengembangan, pemanfaatan, atau

*Received: Februari 10,2025; Revised: Maret 16, 2025; Accepted: April 19, 2025; Online Available: April 21, 2025*

perubahan pada kawasan yang termasuk dalam zona pelestarian cagar budaya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk mempertahankan keaslian, keunikan, dan nilai historis dari kawasan tersebut, sambil tetap memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan perkembangan kota secara keseluruhan. Dengan demikian, pelaksanaan dan perencanaan di kawasan Perkampungan Setu Babakan harus dilakukan secara hati-hati dan terintegrasi, agar dapat menjadi contoh nyata dari harmonisasi antara pembangunan modern dan pelestarian budaya. Selain itu, peraturan ini juga mengamanatkan agar pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, bekerja sama dalam mengelola kawasan tersebut secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya yang ada dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun mendatang, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh urbanisasi yang pesat, menjadi hambatan serius dalam menjaga konsistensi pelestarian budaya di kawasan Perkampungan Setu Babakan. Selain itu, perubahan fungsi lahan, eksploitasi kawasan untuk kepentingan komersial, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya lokal turut menghambat upaya pelestarian kawasan tersebut. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan dan pelestarian kawasan budaya Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kawasan budaya dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, namun dalam praktiknya, masih ditemui kendala yang menghambat pelaksanaannya secara optimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menanalisis lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Fokus penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada telah dijalankan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya.

## 2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan sumber data utama yang diperoleh melalui data lapangan, termasuk hasil wawancara. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami bagaimana aturan atau peraturan hukum diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks atau norma hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana peraturan-peraturan tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari peraturan hukum, serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi aturan yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2010: 12). Sifat penelitian hukum pada penelitian ini adalah deskriptif. Sifat penelitian hukum deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai bidang tertentu (Azwar, 2011: 7). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai suatu permasalahan hukum. Penelitian ini berupaya menggambarkan karakteristik hukum yang berlaku, implementasi norma hukum, serta dampaknya dalam suatu konteks tertentu. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh. Pemahaman ini disampaikan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, dengan mengandalkan berbagai metode ilmiah (Meleong, 2007: 6).

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan lain-lain (Soekanto, 2010: 6).Teknik pengumpulan data pada penulisan hukum menggunakan studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Dalam penelitian hukum ini, digunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara lapangan yang didukung oleh peraturan-peraturan terkait serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas permasalahan yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara interpretatif dengan menggunakan teori maupun ketentuan hukum positif yang relevan, lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian (Soekanto, 2010: 97).

## 3. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana diuraikan Wahab dalam "Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik" mengutip pernyataan Donald van Meter dan Carl van Horn dalam The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework tahun 1975 model implementasi kebijakan ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Model ini mengidentifikasi enam faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan (Wahab, 2021: 165) yaitu:

a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar/ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas, terukur, dan realistis agar dapat diimplementasikan dengan baik. Jika tujuan kebijakan tidak spesifik atau ambigu, maka pelaksana di lapangan akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya.

b. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang mencakup: Sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi pelaksana kebijakan), Sumber daya finansial (anggaran yang memadai), Sumber daya fisik (infrastruktur dan fasilitas pendukung), Sumber daya informasi (data dan panduan teknis)

Jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, maka implementasi kebijakan akan mengalami kendala.

c. Ciri-ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Faktor ini mencakup struktur birokrasi, sistem koordinasi, serta pola komunikasi dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan. Organisasi yang memiliki struktur jelas, profesionalisme tinggi, serta koordinasi yang baik cenderung lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan dibandingkan organisasi yang birokratis dan tidak fleksibel.

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Jika komunikasi buruk, maka kebijakan yang diimplementasikan bisa menyimpang dari tujuan awal.

e. Sikap para Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Jika pelaksana kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut atau memiliki pemahaman yang berbeda, maka implementasi kebijakan dapat berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para pelaksana agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Misalnya: Jika ada resistensi dari masyarakat, implementasi kebijakan bisa mengalami hambatan, jika kondisi ekonomi tidak stabil, anggaran untuk implementasi kebijakan bisa terganggu, jika ada perubahan politik, kebijakan bisa berubah arah atau bahkan dihentikan.

Model implementasi kebijakan Donald van Meter dan Carl van Horn menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor di atas. Implementasi yang baik memerlukan kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, organisasi yang efektif, komunikasi yang lancar, komitmen tinggi dari pelaksana kebijakan, serta dukungan lingkungan eksternal. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan atau bahkan gagal mencapai tujuannya.

Implementasi tata ruang dalam pengelolaan dan pelestarian budaya Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kawasan ini tetap menjadi pusat pelestarian budaya Betawi di tengah perkembangan urbanisasi Jakarta. Implementasi tata ruang di kawasan ini mencakup dua aspek utama: penyusunan zonasi kawasan, dan pembangunan infrastruktur pendukung

a. Penyusunan Zonasi Kawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi, dikatakan bahwa kawasan seluas ± 289 hektar yang terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Kawasan tersebut meliputi kawasan permukiman, fasilitas umum, hutan kota, Setu Babakan, Setu Mangga Bolong, dan mata air yang merupakan satu kesatuan yang harus dikelola secara terpadu. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan tersebut dengan implementasi pengelolaan kawasan. Faktanya, pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan terbagi ke dalam tiga instansi yang berbeda, sehingga menimbulkan fragmentasi dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab. Ketiga instansi itu adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Sumber Daya Air. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan hanya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian budaya yang mencakup lima kampung, yaitu Kampung MH. Thamrin, Kampung Ismail Marzuki, Kampung Abdulrahman Saleh, Kampung KH. Noer Ali, dan Zona Embrio. Sementara itu, pengelolaan infrastruktur jalan berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga, dan pengelolaan Danau Setu Babakan menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi belum terimplementasi secara optimal. Fenomena ini mengindikasikan adanya disharmoni dalam pelaksanaan kebijakan, di mana kewenangan yang terfragmentasi antarinstansi dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan, kurangnya sinergi, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan kawasan. Padahal, esensi dari pengelolaan terpadu adalah adanya koordinasi yang jelas dan terstruktur antarinstansi untuk memastikan bahwa seluruh aspek kawasan, termasuk pemukiman, fasilitas umum, hutan kota, dan sumber daya air, dikelola secara holistik dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang baik, dikhawatirkan akan terjadi inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta ketidakmampuan untuk mencapai tujuan pelestarian budaya dan lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme koordinasi antarinstansi guna memastikan bahwa pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu yang ditetaptkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik kewenangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta memastikan bahwa kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai pusat pelestarian budaya Betawi secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi untuk memastikan bahwa seluruh aspek kawasan, termasuk yang belum tercakup dalam pengelolaan saat ini, dapat dikelola secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi, disebutkan bahwa “Dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk kelurahan tersendiri sebagai bagian dari Penataan Perkampungan Budaya Betawi.” Namun, kebijakan tersebut hingga saat ini belum direalisasikan. Sampai tulisan ini dibuat, berdasarkan temuan di lapangan, pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut belum terlaksana. Padahal, hal ini dinilai

cukup penting dalam pengelolaan dan pelestarian budaya kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

b. Pembangunan Infrastruktur Pendukung

Setu Babakan memiliki fasilitas dan program yang telah disediakan. Salah satu fasilitas yang sudah ada yaitu Museum Betawi. Namun, evaluasi terhadap pengelolaan kawasan menunjukkan beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah pemeliharaan infrastruktur yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu dan intensitas penggunaan, beberapa bangunan dan fasilitas publik di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan mengalami penurunan kondisi yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung serta efektivitas fungsi kawasan sebagai pusat pelestarian budaya. Kondisi ini tidak hanya menghambat kelancaran berbagai kegiatan budaya dan edukatif yang rutin diselenggarakan di kawasan tersebut, tetapi juga dapat menurunkan daya tarik kawasan bagi wisatawan dan masyarakat umum. Selain masalah infrastruktur, pengelolaan kawasan juga menghadapi tantangan dalam hal optimalisasi pemanfaatan ruang dan fasilitas. Beberapa area yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kebudayaan dan ekonomi kreatif masih belum dikelola secara maksimal. Selain itu, penataan warung pedagang di beberapa lokasi sering menimbulkan permasalahan, seperti penempatan bangku-bangku untuk pedagang yang kurang teratur. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih strategis dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan dengan infrastruktur yang ada, sehingga kawasan ini dapat benar-benar menjadi pusat budaya yang dinamis dan produktif. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah melalui Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan maupun kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas budaya. Pengalokasian anggaran yang lebih proporsional, penguatan kapasitas tenaga pemeliharaan, serta kemitraan strategis dengan pihak yang memiliki kepakaran dalam pengelolaan infrastruktur dan tata ruang budaya dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan bahwa Setu Babakan tetap menjadi ikon pelestarian budaya Betawi yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada penulisan hukum ini untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, penulis melakukan wawancara dengan dua narasumber, yaitu Bapak Bahri Kurniawan selaku Kepala Satuan Pelaksana Sarana Prasarana dan Ibu Shafrina Fauzia selaku Staf Satuan Pelaksana Edukasi dan Pelayanan. Keduanya merupakan bagian dari Unit Pengelola Kawasan

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 26 November 2024, pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, khususnya dalam aspek hukum tata ruang. Sebelum wawancara dimulai, penulis terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan penelitian ini kepada kedua narasumber. Selama wawancara, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menghadapi tantangan utama dalam aspek tata ruang dan kebijakan pelestarian. Meskipun kawasan ini sering dianggap sebagai cagar budaya, secara hukum Setu Babakan merupakan kawasan pelestarian budaya yang memiliki aturan khusus dalam pengelolaannya. Tata ruang kawasan ini masih dalam tahap penetapan oleh dinas terkait, sehingga implementasi kebijakan pelestarian budaya belum dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, kepemilikan lahan yang tersebar di berbagai pihak, baik masyarakat maupun instansi pemerintah, menjadi kendala utama dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan.

Namun demikian, Unit Pengelola tetap berupaya menjaga keberlanjutan budaya Betawi melalui berbagai program pelestarian, seperti Workshop Pengenalan Budaya Betawi, Kunjungan Edukasi, serta acara tahunan seperti Gebyar Seni Budaya Setu Babakan dan Pameran Temporer Museum Betawi. Masyarakat lokal juga dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan budaya dan perumusan kebijakan, guna memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap terjaga di tengah modernisasi Jakarta. Untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif, diperlukan percepatan dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih jelas dan terintegrasi, sehingga Setu Babakan tidak hanya menjadi pusat budaya Betawi, tetapi juga kawasan yang terstruktur dengan baik sesuai dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan.

## 4. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam perspektif hukum tata ruang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Donald van Meter dan Carl van Horn. Model implementasi kebijakan Donald van Meter dan Carl van Horn memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip hukum tata ruang, terutama dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kawasan seperti Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Implementasi kebijakan dalam tata ruang tidak hanya bergantung pada peraturan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Sesuai hasil penelitian yang sudah didapatkan, peneliti akan

mendeskripsikan pengaruh keenam variabel menurut model implementasi kebijakan Donald van Meter dan Carl van Horn terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam perspektif hukum tata ruang.

a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang mengatur Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan memiliki dasar hukum yang cukup jelas, di antaranya:

1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi.
2) Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi.
3) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga kelestarian budaya Betawi melalui pelestarian lingkungan fisik dan non-fisik, pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budaya, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai prinsip hukum tata ruang. Standar dan tujuan kebijakan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan fragmentasi kewenangan antara Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Sumber Daya Air, sehingga koordinasi menjadi kendala.

b. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya yang mencakup:

1) Sumber daya manusia:

Terdapat Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, tetapi unit ini hanya bertanggung jawab atas aspek budaya dan belum memiliki kewenangan penuh dalam aspek infrastruktur. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan budaya sudah dilakukan.

2) Sumber daya finansial:

Pengelolaan kawasan ini didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi alokasi dana untuk pengelolaan masih terbagi ke beberapa instansi, sehingga kurang efisien. Dana operasional Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi juga dibebankan pada APBD.

3) Sumber daya fisik:

Infrastruktur pendukung seperti Museum Betawi dan zona-zona budaya telah dibangun, tetapi masih ada pengembangan yang tertunda seperti Kampung KH. Noer Ali.

4) Sumber daya informasi:

Peraturan-peraturan sudah cukup lengkap, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan koordinasi.

c. Ciri-ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Implementasi kebijakan dilakukan oleh beberapa instansi, termasuk:

1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di bawah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
2) Dinas Bina Marga (pengelolaan infrastruktur jalan).
3) Dinas Sumber Daya Air (pengelolaan Setu Babakan).

Namun, adanya pembagian kewenangan ini justru menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan karena kurangnya koordinasi. Perlu adanya integrasi antar instansi agar pengelolaan lebih optimal.

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Koordinasi antarinstansi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan. Koordinasi dan komunikasi antara Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan instansi terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air, masih belum optimal. Hal ini terlihat dari fragmentasi dalam pengelolaan kawasan, di mana masing-masing instansi memiliki tanggung jawab yang terpisah. Misalnya, Unit Pengelola hanya bertanggung jawab atas pengelolaan budaya, sementara Dinas Bina Marga mengurus infrastruktur jalan, dan Dinas Sumber Daya Air mengelola danau Setu Babakan.. Perlu dibentuk mekanisme koordinasi terpadu antara Dinas Kebudayaan, Bina Marga, dan Sumber Daya Air agar tidak ada tumpang tindih kebijakan.

e. Sikap para Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, terutama dari Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, cukup baik dalam melaksanakan program-program pelestarian budaya, seperti Workshop Pengenalan Budaya Betawi dan Gebyar Seni Budaya Setu Babakan. Namun, masih ada tantangan dalam hal pemahaman dan komitmen dari instansi lain yang terlibat, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air. Sikap dan komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, jika

ada perbedaan pemahaman atau komitmen antarinstansi, hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1) Faktor ekonomi:

a) Urbanisasi di Jakarta menyebabkan tekanan terhadap lahan kawasan budaya.

b ) Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan kawasan.

2) Faktor sosial:

a) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya masih perlu ditingkatkan.

b) Perubahan gaya hidup generasi muda juga mempengaruhi minat terhadap budaya Betawi.

3) Faktor politik:

a) Pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta berpotensi mempengaruhi arah kebijakan pengelolaan Setu Babakan.

b) Pemindahan ibu kota ke IKN juga dapat berdampak pada prioritas kebijakan pemerintah daerah Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, beberapa faktor terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam perspektif hukum tata ruang telah terlaksana dengan baik. Faktor yang sudah terlaksana meliputi standar/ukuran dan tujuan kebijakan, yang terbukti dari keberadaan regulasi yang jelas dan lengkap, termasuk peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Selain itu, sumber-sumber kebijakan juga telah berjalan dengan baik, ditandai dengan peran aktif Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam menjalankan berbagai program budaya, dukungan pendanaan dari APBD, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya Betawi. Sikap para pelaksana juga menunjukkan komitmen tinggi, khususnya dari Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, yang secara konsisten mengadakan program budaya seperti Workshop Pengenalan Budaya Betawi dan Gebyar Seni Budaya Setu Babakan. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang belum terlaksana secara optimal. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana menjadi kendala karena adanya fragmentasi kewenangan antara Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Sumber Daya Air, yang menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan kawasan. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-

kegiatan pelaksana juga belum berjalan dengan baik, terlihat dari koordinasi yang belum optimal di antara instansi terkait, sehingga kebijakan tidak terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masih menjadi tantangan, seperti urbanisasi yang memberikan tekanan pada lahan kawasan budaya, keterbatasan anggaran, perubahan gaya hidup generasi muda yang mempengaruhi minat terhadap budaya Betawi, serta dinamika politik seperti pergantian kepemimpinan dan pemindahan ibu kota ke IKN, yang dapat berdampak pada prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya Betawi.

## 5. KESIMPULAN

Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan oleh pemerintah daerah dalam perspektif hukum tata ruang, apabila dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald van Meter dan Carl van Horn, memperlihatkan bahwa sejumlah faktor telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang telah diimplementasikan secara optimal mencakup standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, serta sikap para pelaksana. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal, seperti ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Azwar, S. (2011). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Meleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran XXII BAB XIII Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor CB.11/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515).

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 693 Tahun 2021 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2021–2025.

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor D.IV-116/d/11/1976 tentang Perencanaan Kota Jakarta.

Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor D.IV-1511/e/3/74 tentang Penetapan Kelurahan Condet Batu Ampar, Kelurahan Condet Balai Kambang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Wilayah Jakarta Timur tentang Penetapan Condet sebagai Pengembangan Kawasan Budaya Betawi.